

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
KASUS BALAP LIAR OLEH POLSEK TALANG KELAPA**



OLEH:

MOULISA FRISCHA FERMATA SARI

502021148

**Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

TAHUN 2025

THESIS

**JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF CRIMINAL
SANCTIONS FOR ILLEGAL RACING CASES BY THE TALANG
KELAPA POLICE SECTOR**



WRITTEN BY:

MOULISA FRISCHA FERMATA SARI

502021148

**This thesis submitted as a fulfillment
of the requirements to attain the Bachelor Degree of legal studies**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

YEAR 2025

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA
KASUS BALAP LIAR OLEH POLSEK TALANG KELAPA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program

Strata-1 pada jurusan/Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh:

MOULISA FRISCHA FERMATA SARI

502021148

Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi

Pembimbing I



Dr. Serlika Aprita, SH., MH.
NBM/NIDN: 1311234/0217049002

Pembimbing II



Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1230605/0226129201

Mengetahui,

Program Studi Hukum

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Wakil Dekan 1



Yudhistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI: TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SANKSI PIDANA KASUS BALAP LIAR OLEH POLSEK TALANG
KELAPA**



**NAMA : MOULISA FRISCHA
FERMATA SARI
NIM : 502021148
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
PROGRAM KEKHUSUSAN : PIDANA**

PEMBIMBING,

1. Dr. Serlika Aprita, SH., MH.

(*Serlika*)

2. Muhammad Tanliq, S.H., M.H.

(*Tanliq*)

Palembang, 28 April 2025

PERSETUJUAN OLEH PENGUJI:

Ketua : Dr. Serlika Aprita, SH., MH.

(*Serlika*)

Anggota : 1. Dr. Nur Husni Embaca, SH., S.Pn., MH.


(*Nur Husni*)

2. Dr. Kholidah Hayatodda, SH., M.Hum.

(*Kholidah*)

DISAHKAN OLEH

DEKAN FAKULTAS HUKUM



**H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 725300/0210116301**

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moulisa Frischa Fermata Sari
Nim : 502021148
Email : moulisafrischa23@gmail.com
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN
SANKSI PIDANA KASUS BALAP LIAR OLEH
POLSEK TALANG KELAPA

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 28 April 2025



Moulisa Frischa Fermata Sari

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

Nama : Moulisa Frischa Fermata Sari
NIM : 502021148
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP
PENERAPAN SANKSI PIDANA KASUS
BALAP LIAR OLEH POLSEK TALANG
KELAPA

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif, Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM

Pembimbing I,



Dr. Serlika Aprita, SH., MH.
NBM/NIDN: 1311234/0217049002

Pembimbing II,



Muhammad Taufiq, S.H., M.H.
NBM/NIDN: 1230605/0226129201

Mengetahui,

Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN: 1100662/0209066801

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوِّمِينَ لِلّٰهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا
أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ إِنَّ اللّٰهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Maidah: 8)

Ku Persembahkan Skripsi ini untuk:

- 1. Terunntuk “Papa dan Mama” terima kasih atas doa, dukungan dan tenaga yang diberikan.*
- 2. Dan terakhir untuk Almamaterku.*

BIODATA MAHASISWA

Data Pribadi

Nama : Moulisa Frischa Fermata Sari
NIM : 502021148
Tempat, Tanggal Lahir : Oku, 23 Oktober 2002
Status : Mahasiswa/i
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa/i
Alamat : Jln. Tanjung Barangan, No. C31
No Telp : 081949964998
Email : moulisafrischa23@gmail.com
No Hp : 081949964998
Nama Ayah : Fisol
Pekerjaan Ayah : Polri
Alamat : Jln. Tanjung Barangan, No. C31
No. Hp : 085758666576
Nama Ibu : Lismawati
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jln. Tanjung Barangan, No. C31
No. Hp : 087769076497
Wali : Mursal



Riwayat Pendidikan*)

Tk : Cipta Kreatif Bangsa
SD : Muhammadiyah 06 Balayudha Palembang
SMP : SMP Negeri 17 Palembang
SMA : SMA Negeri 1 Palembang

Mulai mengikuti perkuliahan Program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang bulan September 2021

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA KASUS BALAP LIAR OLEH POLSEK TALANG KELAPA

MOULISA FRISCHA FERMATA SARI

Balap liar merupakan isu yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kawasan Talang Kelapa. Aktivitas ini umumnya dilakukan dengan menggunakan kendaraan seperti sepeda motor atau mobil tanpa mengikuti aturan yang jelas, serta berlangsung di jalan umum. Penelitian ini mengkaji dua permasalahan utama: pertama, bagaimana penegakan hukum yang berbasis keadilan terhadap pelaku balap liar oleh aparat kepolisian di wilayah Polsek Talang Kelapa; kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum berbasis keadilan terhadap pelaku balap liar yang terdiri dari remaja dan anak di bawah umur di wilayah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis permasalahan tersebut. Metode yang digunakan adalah metode hukum empiris dengan dukungan data primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum berbasis keadilan terhadap pelaku balap liar oleh aparat kepolisian di wilayah Polsek Talang Kelapa melibatkan tiga upaya, yaitu diversifikasi bagi pelanggar pemula, penyelesaian melalui *restorative justice*, dan program pembinaan serta pelatihan. Sementara itu, terdapat dua kendala dalam penegakan hukum berbasis keadilan terhadap pelaku balap liar yang dilakukan oleh remaja dan anak di bawah umur, yaitu proses hukum yang lebih berfokus pada rehabilitasi daripada sanksi pidana, serta keterbatasan sumber daya dan personel kepolisian dalam pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap balap liar di masa mendatang.

Kata Kunci: Balap Liar, Talang Kelapa, Kepolisian, Penegakan Hukum.

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW OF THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS FOR ILLEGAL RACING CASES BY THE TALANG KELAPA POLICE SECTOR

MOULISA FRISCHA FERMATA SARI

Illegal racing is a common issue in Indonesia, including in the Talang Kelapa area. This activity is generally carried out using vehicles such as motorbikes or cars without following clear rules, and takes place on public roads. This research examines two main problems: first, how is justice-based law enforcement against illegal racing perpetrators by police officers in the Talang Kelapa Police area; second, what are the obstacles faced in justice-based law enforcement against illegal racing perpetrators consisting of teenagers and minors in the area. The purpose of this research is to analyze these problems. The method used is empirical legal method with the support of primary and secondary data. The results showed that justice-based law enforcement against illegal racing offenders by police officers in the Talang Kelapa Police area involved three efforts, namely diversion for first-time offenders, settlement through restorative justice, and coaching and training programs. Meanwhile, there are two obstacles in justice-based law enforcement against illegal racing perpetrators committed by teenagers and minors, namely the legal process that focuses more on rehabilitation than criminal sanctions, as well as limited resources and police personnel in supervision. Thus, this research is expected to provide recommendations for law enforcement officials to improve the effectiveness of law enforcement against illegal racing in the future.

Keywords: *Illegal Racing, Talang Kelapa, Police, Law Enforcement.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN SANKSI PIDANA KASUS BALAP LIAR OLEH POLSEK TALANG KELAPA”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
3. Bapak H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH., M.Hum selaku Ketua Program Studi dan Ibu Dea Justicia Ardha, SH., MH. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Serlika Aprita, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Bapak Muhammad Taufiq, S.H., M.H. selaku pembimbing II, atas kesabaran, arahan, dan bimbingan yang telah diberikan selama penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Koesrin Nawawie A, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Bapak dan ibu dosen beserta seluruh jajaran yang telah memberikan ilmu dan pengalaman berharga selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Pihak Kepolisian Polsek Talang Kelapa Palembang yang telah memberikan izin untuk penelitian;
9. Kedua orang tuaku, yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan materi hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
10. Seluruh teman-temanku dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang senantiasa memberikan semangat, kebersamaan dan telah membantu, selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
11. Teruntuk diri saya sendiri. Moulisa Frischa Fermata Sari, terima kasih sudah bertahan sejauh ini dan tetap memilih untuk berusaha walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba.

Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, sehingga sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Palembang, 28 April 2025

Penulis,



Moulisa Frischa Fermata Sari

NIM. 502021148

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	v
PENDAFTARAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
BIODATA MAHASISWA.....	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	20
C. Ruang Lingkup	20
D. Tujuan Penelitian	21
E. Manfaat Penelitian	21
F. Kerangka Konseptual	23
G. Review Studi Terdahulu yang Relevan	23
H. Metode Penelitian	26
I. Sistematika Penulisan	30
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Pengertian Balap Liar	33
B. Faktor Terjadinya Balap Liar	36
C. Dampak Dari Balap Liar.....	43
D. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Balap Liar	46
BAB III PEMBAHASAN	52

A. Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Balap Liar Oleh Aparat Kepolisian Di Wilayah Polsek Talang Kelapa.....	52
B. Kendala Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Balap Liar Yang Dilakukan Oleh Remaja Dan Anak Dibawah Umur Di Wilayah Polsek Talang Kelapa	56
BAB IV	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia menganut sistem hukum yang mengharuskan setiap individu untuk bertindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hukum berperan dalam menjaga ketertiban serta memastikan interaksi yang baik antar anggota masyarakat. Salah satu aspek yang diatur dalam hukum adalah peraturan berkendara di jalan raya. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai adalah praktik balap liar.¹ Balap liar umumnya dilakukan dengan menggunakan kendaraan, seperti sepeda motor atau mobil, tanpa adanya aturan yang jelas dan berlangsung di jalan umum dengan jarak yang telah ditentukan serta syarat yang telah disepakati.² Pada era saat ini, salah satu faktor yang sering mengganggu ketertiban umum adalah praktik balap liar di jalan raya. Dengan suara klakson dan kebisingan knalpot kendaraan, balapan liar ini dapat disaksikan di jalan-jalan umum. Para penonton yang berada di tepi jalan menunjukkan antusiasme mereka saat rombongan mobil dan sepeda motor melintasi persimpangan, serta memberikan tepuk tangan sebagai bentuk ekspresi kegembiraan. Berbeda dengan balapan yang berlangsung di sirkuit, balap liar ini memanfaatkan jalan

¹ Anisa Auliasari and Diana Lukitasari, "Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 11, no. 2 (2022): 177-184, hlm 177-178.

² Tommi and Zidan Thoriq Naufaldi, "Perancangan Ulang Media Kampanye Event Street Race Polda Metro Jaya Untuk Mengurangi Balap Liar Remaja," *Desainpedia Journal of Urban Design, Lifestyle & Behaviour* 2, no. 1 (2023): 52-62, hlm 52.

umum sebagai arena.³ Dengan demikian, kegiatan ini dilaksanakan di jalan raya secara tidak resmi, bukan di sirkuit balap yang telah ditentukan.⁴ Perbuatan balap liar yang sengaja melakukan kegiatan tersebut yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi jalan bisa dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah)”. Kemudian Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi ”setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah)”. Lalu Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang berbunyi: ”yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak

³ Ni Putu Rai Yuliantini, *Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2021). hlm 47.

⁴ Celsy Rahmadani and Hendri Abu Husin, “Perilaku Menyimpang Pada Remaja Yang Melakukan Perbuatan Balap Liar Di Kecamatan Kayuagung,” *Jurnal Hukum Uniski* 11, no. 01 (2022): 81–98, hlm 83.

Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupiah)”. Dan Pasal 63 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi: “setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000. (dua miliar rupiah)”.

Kegiatan balap liar umumnya berasal dari organisasi informal yang mengklasifikasikan balapan berdasarkan jenis, kecepatan, dan kapasitas mesin. Balapan ini dilaksanakan di lokasi yang dianggap sesuai untuk acara tersebut. Balap liar pada dasarnya berkaitan dengan fenomena balap motor di jalanan yang sering dijumpai di pusat-pusat kota besar, khususnya di wilayah Banyuasin, tepatnya di Talang Kelapa, Kota Palembang. Di Suka Mulia, Kecamatan Banyuasin III, terdapat banyak kejadian balap liar di area proyek pembangunan tol Palembang-Betung. Meskipun aparat kepolisian telah melakukan penertiban dan memberikan imbauan secara berkala, praktik balap liar tetap berlangsung. Aksi *freestyle*, seperti mengangkat ban depan sepeda motor, semakin menambah daya tarik dalam balapan liar tersebut.⁵ Di kawasan *Citra Grand City* (CGC) di Kelurahan Talang Kelapa, juga pernah terjadi aksi balap liar yang melibatkan mobil Ferrari dan Pajero *Sport*. Para pelaku menjelaskan bahwa mereka baru

⁵ HBNI, “Kembali, Aksi Balap Liar Di Jalan Tol Palembang–Betung Menjelang Magrib,” [Berita Online hbnindonesia.com Minggu 25 Agustus 2024], diakses pada 10 Oktober 2024.

saja menyelesaikan modifikasi pada mobil dan ingin menguji kemampuan kecepatan kendaraan mereka di Jakabaring. Namun, mereka merasa bahwa lokasi tersebut tidak tepat untuk melakukan pengujian, sehingga mereka memutuskan untuk berpindah ke *Citra Grand City* (CGC). Pihak kepolisian, setelah melihat rekaman dari CCTV, akhirnya mengamankan kedua mobil tersebut.⁶ Menurut pihak kepolisian, kedua pengemudi dikenakan tindakan penilangan berdasarkan Pasal 287 dan Pasal 297 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa kedua kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan melebihi batas yang ditetapkan di jalan, dengan tujuan untuk menguji kemampuan kecepatan mobil mereka.⁷

Balap liar di jalan raya merupakan salah satu tindakan yang sangat mengganggu bagi pengendara lain serta masyarakat di sekitarnya. Selain itu, aksi berkendara dengan kecepatan tinggi di jalan umum dapat menyebabkan kemacetan, yang berpotensi menghambat kelancaran arus lalu lintas di area tersebut.⁸ Kebisingan yang dihasilkan oleh knalpot sepeda motor dan aktivitas balap liar dapat mengganggu pengendara lain serta merusak ketertiban umum di sekitar jalan raya, yang pada akhirnya menimbulkan kecemasan di kalangan

⁶ Fadhila Rahma, "Video Balap Liar Mobil Ferrari-Nya Viral, Suami Owner Daviena Beri Keterangan Beda, Polisi Cek CCTV", [Berita Online Palembang.tribunnews.com Senin 16 Oktober 2023], diakses pada 23 Oktober 2024.

⁷ Karouw Donald, "Terungkap, Ferrari Viral Balapan dengan Pajero di Palembang Ternyata Milik Bos Skincare", [Berita Online Sumsel.inews.id Minggu 16 Oktober 2023], diakses pada 23 Oktober 2024.

⁸ Zulfan, Johari, and Teuku Yudi Afrizal, "Pembinaan Kesadaran Hukum Terhadap Pelajar Tentang Dampak Negatif Tindak Balapan Liar Di Aceh Utara," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2023): 45-53, hlm 47.

masyarakat. Selain itu, balap motor liar sering kali berujung pada kecelakaan yang mengakibatkan korban, baik yang mengalami luka-luka maupun yang kehilangan nyawa.⁹

Aparat penegak hukum (APH) perlu mengambil tindakan tegas dengan memberikan sanksi hukuman, baik berupa pidana penjara maupun denda maksimal, dengan tujuan untuk menciptakan efek jera. Jika sanksi yang tegas diterapkan, para pelaku tidak akan berani mengulangi tindakan tersebut, dan/atau bagi rekan-rekan mereka serta orang lain yang mengetahui adanya hukuman maksimal tersebut, hal ini juga akan mengurangi niat untuk melakukan balap liar, karena aturan hukum sudah sangat banyak mengatur mulai dari Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.000. (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Kemudian Pasal 63 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), dipidana

⁹ S Kurniawan and M Hatta, “Penyuluhan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balapan Liar Di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah,” *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2023): 29–38, hlm 33.

dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000.000. (lima ratus juta rupiah). Kemudian Pasal 63 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 200.000.000. (dua ratus juta rupiah). Dan Pasal 63 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Jo Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang yang berbunyi setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penyelenggaraan jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 42, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 2.000.000.000. (dua miliar rupiah).

Perbuatan balap lari liar yang menggunakan jalan dan mengakibatkan terganggunya fungsi jalan bisa dikenakan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang bunyinya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
2. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
3. Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan.

Yang dimaksud dengan perbuatan yang mengganggu fungsi jalan adalah setiap bentuk tindakan atau kegiatan yang dapat mengganggu fungsi jalan, seperti terganggunya jarak atau sudut pandang, timbulnya hambatan samping yang menurunkan kecepatan atau menimbulkan kecelakaan lalu lintas, serta terjadinya kerusakan prasarana, bangunan pelengkap, atau perlengkapan jalan. Dan sudah dijelaskan juga dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 503 ayat (1), yang menyatakan “barang siapa yang membuat bising atau riuh sehingga mengganggu ketentraman malam hari, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)”. Aturan ini masih berlaku sampai 1 Januari 2026. Delik serupa juga diatur dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KHUP) baru yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026, Tindakan hingar bingar atau berisik yang mengganggu tetangga hanya akan dipidana denda dengan kategori II atau paling banyak Rp10.000.000. (sepuluh juta rupiah).

Dan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 115 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) yang berbunyi: “Pengemudi kendaraan bermotor di jalan dilarang berbalapan dengan kendaraan lain” dan Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang berbunyi: “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor berbalapan di jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf (b) di pidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”. Maka dari

itu, peran kepolisian sangat penting untuk memberantas balapan liar yang membahayakan nyawa masyarakat dengan memberikan sanksi dan hukuman yang tegas kepada mereka yang melakukannya.

Tabel 1.1
Balap Liar Tahun 2022 Di Sumatera Selatan

NO	WILAYAH HUKUM	WILAYAH POLSEK	LOKASI KEJADIAN	HARI KEJADIAN	TOTAL BALAP LIAR
1.	Polrestabes Palembang	Polsek Sukarami	Jalan Bandara	Minggu, 2022-11-27	1
			Jalan Bandara	Jumat, 2022-12-09	1
			SPBU KM 12	Minggu, 2022-12-18	1
		Polsek SU I	Jakabaring	Sabtu, 2022-12-3	1
			Dekranasda Jakabaring di depan bank sumsel	Sabtu, 2022-12-10	1
			Depan Kantor Samsat Jakabaring	Sabtu, 2022-12-31	1
			Dekranasda Jakabaring	Sabtu, 2022-12-31	1
		Polsek IT 1	Sudirman depan Cinde	Minggu, 2022-12-24	1

			Jalan Jenderal Sudirman	Jumat, 2022-12-23	1
			RS Charitas	Sabtu, 2022-12-24	1
2.	Polres Banyuasin	Polsek Rambutan	Danau Opi	Senin, 2022-07-11	1
3.	Polres Lubuk Linggau	Lingau Timur	Jalan Lintas	Kamis, 2022-11-24	1
			Belakang Pom Bensin Jl. Lintas	Kamis, 2022-12-01	1
			Jl. Utama/Protokol Kota Lubuk Linggau	Minggu, 2022-12-18	1
			Lintas Sumatera Kota Lubuk Linggau	Minggu, 2022-12-25	1
			Lapangan Perbakin Kayu Ara	Minggu, 2022-12-25	1
			Di Mangga Besar	Selasa, 2022-12-27	1
			Di Depan Hotel Burza	Jumat, 2022-12-30	1
4.	Polres OKU	Baturaja Timur	Simpang 4 Air Paoh	Minggu, 2022-	1

			Kemiling	12-04 Minggu, 2022- 12-11	1
			Jalan Lintas Air Paoh	Minggu, 2022- 12-25	1
		Polsek Sosoh Buay Rayap	Jl. Dr. Mohammad Hatta Air Paoh	Minggu, 2022- 12-11	1
			Jl. Dr. Mohammad Hatta Air Paoh Gunung Meraksa	Minggu, 2022- 12-25	1
5.	Polres Musi Banyuasin	Sekayu	Deapan Rumah Dinas Bupati	Rabu, 2022- 12-07	1
6.	Polres Lahat	Lahat	Jl. Mayor Ruslan Pasar Lama Lahat	Minggu, 2022- 12-18	1
7.	Polres Oku Timur	Martapura	Jl. Taman Tani Merdeka	Minggu, 2022- 12-25	1
8.	Polres Banyuasin	Rambutan	Jl. Lingkar Danau Opi	Minggu, 2022- 12-25	1
9.	Polres Muara Enim	Muara Enim	Lapangan Merdeka Muara Enim	Minggu, 2022- 12-25	1
TOTAL					28

Sumber: <https://www.scribd.com/document/738879199/Data-Lokasi-Rawan-Tawuran-Berdasarkan-Bantuan-Polisi-2023-1-1>, Data Lokasi Rawan Tawuran Berdasarkan Bantuan Polisi. 2023-1, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.

Tabel 1.2
Balap Liar Tahun 2023 Di Sumatera Selatan

NO	WILAYAH HUKUM	WILAYAH POLSEK	LOKASI KEJADIAN	HARI KEJADIAN	TOTAL BALAP LIAR
1.	Polrestabes Palembang	Polsek Sukarami	Jl. Bandara	Senin, 2023-01-09	1
			Belakang Grand City	Minggu, 2023-03-1	1
			Jl. Bandara Depan Hotel Santika Premiere	Kamis, 2023-03-23	1
			Bandara	Kamis, 2023-02-23	1
		Polsek SU I	Jl.Gub H A Bastari	Sabtu, 2023-01-21	1
			Jl.Gub H A Bastari	Sabtu, 2023-02-11	1
			Jl.Gub H A Bastari	Sabtu, 2023-03-18	1
		Polsek IT 1	Jl. Jendral Sudirman Palembang	Kamis, 2023-01-19	1
			Jl. Jendral Sudirman Palembang	Jumat, 2023-01-20	1
			Jl. Jendral Sudirman Palembang	Sabtu, 2023-01-28	1

			Jl. Jendral Sudirman Palembang	Minggu, 2023-01-29	1
			Jl. Jendral Sudirman Palembang	Minggu, 2023-02-04	1
			Jl. Jendral Sudirman Palembang	Sabtu, 2023-02-11	1
			Jl. Jendral Sudirman Palembang	Jumat, 2023-02-17	1
			Jl. Jendral Sudirman Palembang	Minggu, 2023-02-19	1
			Jl. Jendral Sudirman Palembang	Minggu, 2023-02-19	1
			Jl. Jendral Sudirman Palembang	Sabtu, 2023-03-18	1
			Masjid Agung	Rabu, 2023-01-04	1
			Di Sekitaran IP, Cinde	Rabu, 2023-01-04	1
			Jl. Sudirman	Jumat, 2023-01-06	1
			Jl. Sudirman	Senin, 2023-01-09	1

		Polsek Kalidoni	Simpang Celentang	Minggu, 2023-02-12	1
			Jl. Residen Abdul Rozak	Sabtu, 2023-02-04	1
		Polsek Kemuning	Jl. Basuki Rahmat	Sabtu, 2023-01-14	1
			Persit, Jl. Basuki Rahmat Seberang	Rabu, 2023-03-01	1
			Persit, Jl. Basuki Rahmat Seberang	Senin, 2023-03-06	1
			Jl. Basuki Rahmat	Minggu, 2023-03-12	1
2.	Polres Banyuasin	Polsek Rambutan	Danau Opi	Senin, 2023-01-29	1
			Danau Opi	Minggu, 2023-02-05	1
			Danau Opi	Senin, 2023-07-11	1
			Danau Opi	Minggu, 2023-02-12	1
			Danau Opi	Minggu, 2023-03-05	1
3.	Polres Ogan Ilir	Indralaya	Depan Komplek Perkantoran Tanjung Senay	Minggu, 2023-01-22	1

4.	Polres Empat Lawang	Polsek Tebing Tinggi	Jl. Poros Didanau Didekat Kawasan Sekda	Selasa, 2023-02-28	1
5.	Polres Lubuk Linggau	Linggau Timur	Jl. Yos Sudarso No.143 Sebelah Mitsubhisi	Selasa, 2023-01-03	1
			Hotel Burza	Kamis, 2023-01-05	1
		Polsek Lubuk Linggau Timur 1	Seputaran Simpang Lapter, Hotel Hakmaz Tab Jl. Fatmawati Seputaran SPBU	Minggu, 2023-03-05	1
			Jl. Yos Sudarso Simpang Lapter s.d Jl. Yos Sudarso (Watervang)	Senin, 2023-03-06	1
			Jl. Yos Sudarso Simpang Lapter s.d Jl. Yos Sudarso (Watervang)	Minggu, 2023-03-12	1
Jl. Yos Sudarso Simpang Lapter s.d Jl. Yos Sudarso (Watervang)	Minggu, 2023-03-12	1			

			Jl. Lintas Megang	Selasa, 2023-03-14	1
			Depan Hotel Burza Jl. Poros	Sabtu, 2023-01-15	1
			Jl. Siringagung	Minggu, 2023-01-22	1
			Jl. Siringagung	Minggu, 2023-02-12	1
6.	Polres OKU	Baturaja Timur	Lintas Air Paoh	Rabu, 2023-03-15	1
			Jl. Lurus Tendikat Baturaja Barat	Selasa, 2023-03-21	1
		Polsek Sosoh Buay Rayap	Di Dekat Gudang Rokok Sampoerna	Jumat, 2023-01-13	1
			Jl. Lintas Air Paoh	Minggu, 2023-01-15	1
			Desa Penyandingan	Minggu, 2023-01-29	1
			Desa Penyandingan	Minggu, 2023-01-29	1
			Sebelum Diknas Kemiling Oku	Rabu, 2023-02-04	1
			Jl. Dr. Mohamad	Kamis, 2023-02-05	1

			Hatta Air Paoh		
			Jl. Dr. Mohamad Hatta Air Paoh	Kamis, 2023-02-05	1
			Jl. Dr. Mohamad Hatta Air Paoh	Jumat, 2023-02-10	1
			Jl. Dr. Mohamad Hatta Air Paoh	Minggu, 2023-02-12	1
7.	Polres Musi Banyuasin	Sekayu	Jl. JM Sekayu	Jumat, 2023-01-13	1
			Jl. Kol Wahid Udin	Minggu, 2023-02-19	1
			Disimpang Lampu Merah Komplek IBI	Minggu, 2023-03-12	1
			Kelurahan Balai Agung	Kamis, 2023-03-23	1
			Stebel Berkuda Musi Banyuasin	Minggu, 2023-03-12	
		Polsek Babat Toman	Jembatan Manyun Jaya	Senin, 2023-01-23	1
			Didepan Stebel	Selasa, 2023-01-26	1

			Bundaran Sekayu	Minggu, 2023-02-12	1
8.	Polres Lahat	Lahat	Jalan One Way Lahat	Kamis, 2023-03-16	1
			Jl. H. Kol Burlian No.121 Veteran	Sabtu, 2023-01-15	1
			Jl. H. Kol Burlian Depan Lesehan Bu IS	Sabtu, 2023-01-15	1
			Jl. Baru Manggul	Rabu, 2023-02-01	1
9.	Polres Oku Timur	Martapura	Lapangan KONI Martapura	Minggu, 2023-01-01	1
			Jl. Haruan Pemetung Sukaraja	Senin, 2023-03-13	1
10.	Polres Muara Enim	Muara Enim	Depan Gedung Golkar Muara Enim	Minggu, 2023-01-08	1
			Depan Gedung Kesenian Puteri Dayang Rindu Tungkal	Minggu, 2023-02-19	1
			Depan Gedung Kesenian Puteri Dayang	Minggu, 2023-03-05	1

			Rindu Tungkal		
			Depan Gedung Kesenian Puteri Dayang Rindu Tungkal	Minggu, 2023-03-05	1
			Kelurahan Pasar 1 Kecamatan Muara Enim	Rabu, 2023- 03-22	1
11.	Polres Prabumulih	Polsek Prabumulih Timur	Dijalan Raya Depan BLK Patung Kuda Simpang Muara Dua	Minggu, 2023-03-19	1
			Depan Pondok Pindang Bambu	Sabtu, 2023- 01-14	1
			Simpang Muara Dua dan Didepan Bank BNI Prabumulih	Sabtu, 2023- 01-15	1
12.	Polres OKI	Polsek Kayuagung	Taman Segitiga Depan RS	Minggu, 2023-03-19	1
			Sukadana	Sabtu, 2023- 02-04	1
13.	Polres Penukal Arab	Polsek Penukal Arab	Bandara Stanvac	Minggu, 2023-001-29	1

	Lematang Iir				
14.	Polres Pagaram	Polsek Pagaram Selatan	Jl. Desa Keban Agung	Minggu, 2023-08-01	1
			Jl. Dempo Raya Air Perikan	Sabtu, 2023-04-03	1
			Simpang Padang Karet	Jumat, 2023-24-03	1
TOTAL					82

Sumber: <https://www.scribd.com/document/738879199/Data-Lokasi-Rawan-Tawuran-Berdasarkan-Bantuan-Polisi-2023-1-1>, Data Lokasi Rawan Tawuran Berdasarkan Bantuan Polisi. 2023-1, Diakses pada tanggal 29 Oktober 2024.

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa adanya peningkatan kasus balap liar dari tahun 2022 ke tahun 2023. Pada tahun 2022 ada 28 total kasus balap liar di Sumatera Selatan dan pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap kasus balap liar di Sumatera Selatan yaitu totalnya sebanyak 82 kasus balap liar yang terjadi. Padahal disini yang lain diketahui telah diatur secara tegas tentang sanksi pidana dalam pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 503 ayat (1) serta Pasal 297 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

Dengan berdasarkan pada data tabel yang telah diolah penulis, maka dapat dijelaskan mengapa banyaknya kasus balap liar di kota Palembang terus mengalami peningkatan, sementara di dalam aturan Perundang-undangan sudah diatur sanksi yang sangat tegas. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara apa yang diatur hukum dengan apa yang terjadi senyatanya. Maka hal

inilah yang melatarbelakangi penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Balap Liar Oleh Polsek Talang Kelapa”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar oleh aparat kepolisian di Wilayah Polsek Talang Kelapa?
2. Apakah kendala penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar yang dilakukan oleh remaja dan anak dibawah umur di Wilayah Polsek Talang Kelapa?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Sanksi Pidana Balap Liar Oleh Polsek Talang Kelapa, dengan mengambil lokasi penelitian di Polsek Talang Kelapa dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain berhubungan dengan permasalahan.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar oleh aparat kepolisian di Wilayah Polsek Talang Kelapa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar yang dilakukan oleh remaja dan anak dibawah umur di Wilayah Polsek Talang Kelapa.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana. Studi ini dapat menambah literatur akademik terkait tinjauan yuridis terhadap penerapan sanksi pidana balap liar oleh kepolisian.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Para Pihak

Penelitian ini memberikan manfaat bagi para pihak untuk mengedukasi para pihak khususnya anak-anak dan remaja tentang bahayanya melakukan balapan liar.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat menjadi panduan bagi aparat penegak hukum dalam sistem peradilan, khususnya terkait tentang balap liar. Dengan penelitian ini, aparat penegak dapat memperoleh perspektif yang lebih komprehensif mengenai balap liar.

c. Bagi Dewan Perwakilan Rakyat Sebagai Pemegang Kekuasaan Membentuk Undang-Undang

Bagi Dewan Perwakilan Rakyat, penelitian ini memberikan masukan penting mengenai aspek hukum yang harus diperhatikan dalam menangani kasus balap liar, baik dalam membela kepentingan masyarakat Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat dapat menggunakan informasi ini untuk Menyusun strategi yang lebih efektif dalam membentuk pembaharuan dalam Undang-Undang yang mengatur tentang balap liar di Indonesia.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat tentang dampak negatif balap liar untuk melindungi anak-anak mereka tentang pentingnya menjaga pergaulan pertemanan agar anak tidak melakukan tindak pidana.

F. Kerangka Konseptual

Untuk itu guna memudahkan pembahasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan beberapa definisi sehubungan dengan istilah-istilah yang terkait dengan permasalahan, antara lain:

1. Tinjauan yuridis menitik beratkan analisis suatu masalah pada suatu peraturan perundang-undangan yang telah dibuat secara tertulis.¹⁰
2. Sanksi pidana merupakan hukuman yang diberikan kepada pelaku karena telah melakukan perbuatan yang unsur-unsurnya telah memenuhi ketentuan sebagai tindak pidana yang dilarang menurut hukum.¹¹
3. Balapan liar merupakan aktivitas di mana kendaraan, baik mobil maupun sepeda motor, berlomba satu sama lain di jalan umum alih-alih di sirkuit balap resmi.¹²
4. Polsek, atau Kepolisian Sektor, adalah unit kepolisian yang berada di tingkat kecamatan dan merupakan bagian dari struktur organisasi Polri.

G. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Penelitian sebelumnya memang diperlukan untuk penelitian baru.

Penelitian terdahulu memudahkan pembaca untuk mengenali dan mengapresiasi

¹⁰ A.A. Putra and Nuraskin, "Tinjauan Yuridis Prinsip Ekonomi Biru Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan," *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan Berkelanjutan*, (2023): 123–43. hlm 129.

¹¹ Parluhutan Sagala, Ilman Hadi, and Arief Fahmi Lubis, "HUKUMAN PIDANA TUTUPAN SEBAGAI SANKSI PIDANA UNTUK MASA KEADAAN BAHAYA / DARURAT CRIMINAL PENALTY OF CLOSURE AS A CRIMINAL SANCTION FOR TIMES OF DANGER / EMERGENCY," *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2, no. 1 (2025): 799–811, hlm 800.

¹² Agus Sunandar et al., "Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balap Liar Ditinjau Dari Sub-Culture Theory," *EKOMA : Jurnal Ekonomi* 3, no. 3 (2024): 1047-1051, hlm 1048.

perbedaan teori yang digunakan oleh penulis dan penulis lain mengenai masalah yang sama. Selain itu, penelitian terdahulu memungkinkan kita untuk melihat kelebihan dan kekurangan antara penulis dan penulis sebelumnya dalam berbagai teori dan konsep yang diungkapkan dalam isu-isu yang dibahas dalam penelitian ini.

Berikut penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini:

1. Maulana Raka Pahlevi, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2022, dengan judul skripsi “Sanksi Tindak Pidana Balap Liar Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Analisis Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Jakarta Timur)”. Dalam skripsi ini, ada beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa skripsi ini membahas balap liar secara bersamaan, dan perbedaannya adalah bahwa lokasi penelitian berada di Jakarta Timur, serta pokok permasalahan yang diambil yaitu mengapa balap liar terjadi di Jakarta Timur, bagaimana penerapan sanksi balap liar di Jakarta Timur serta bagaimana perbandingan sanksi balap liar menurut hukum positif dan hukum islam, sedangkan skripsi yang akan diteliti penulis berada di Talang Kelapa, Palembang, dan pokok permasalahan yang penulis ambil adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar oleh aparat kepolisian di Wilayah Polsek Talang Kelapa serta apakah kendala penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar yang dilakukan remaja dan anak dibawah umur di Wilayah Polsek Talang Kelapa.

2. Juwanda, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Tahun 2017, dengan judul skripsi “Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Balap Liar Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya”. Dalam skripsi ini, ada beberapa persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah bahwa skripsi ini membahas balap liar secara bersamaan, dan perbedaannya adalah bahwa lokasi penelitian berada di polsek kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya, serta pokok permasalahan yang diambil yaitu bagaimana peran polsek Bandar Dua dalam penanggulangan balapan liar di wilayah hukum Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dan bagaimana relevansi sanksi yang diberikan terhadap pelaku balapan liar oleh kepolisian di wilayah hukum polsek Kecamatan Bandar Dua Kabupaten Pidie Jaya dengan ketentuan hukum yang berlaku sedangkan skripsi yang akan diteliti penulis berada di Polsek Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, Palembang, dan pokok permasalahan yang penulis ambil adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar oleh aparat kepolisian di Wilayah Polsek Talang Kelapa serta apakah kendala penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar yang dilakukan remaja dan anak dibawah umur di Wilayah Polsek Talang Kelapa.
3. Harry Mananda Manalu, Fakultas Hukum, Universitas Medan Area Medan Tahun 2022, dengan judul skripsi “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penanggulangan Balapan Liar Oleh Kepolisian Di Kota Tebing Tinggi (Studi Di Polres Tebing Tinggi)”. Dalam skripsi ini, ada beberapa persamaan dan

perbedaan. Persamaannya adalah bahwa skripsi ini membahas balap liar secara bersamaan, dan perbedaannya adalah bahwa lokasi penelitian berada di Polres Tebing Tinggi, serta pokok permasalahan yang diambil yaitu bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia dan bagaimana peran pengaturan hukum pidana terhadap balapan liar berdasarkan hukum positif di Indonesia sedangkan skripsi yang akan diteliti penulis berada di polsek Talang Kelapa, dan pokok permasalahan yang penulis ambil adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar oleh aparat kepolisian di Wilayah Polsek Talang Kelapa serta apakah kendala penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar yang dilakukan remaja dan anak dibawah umur di Wilayah Polsek Talang Kelapa.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa penelitian yang sedang penulis kaji ini belum pernah diteliti dan berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu. Baik dari tempat yang akan diteliti oleh penulis serta rumusan permasalahan yang diambil untuk diteliti berbeda.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian

hukum yang menggunakan data primer dan data sekunder.¹³ Dengan menggambarkan bagaimanakah penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar oleh aparat kepolisian di Wilayah Polsek Talang Kelapa dan apakah kendala penegakan keadilan terhadap para pelaku balap liar yang dilakukan oleh remaja dan anak dibawah umur di Wilayah Polsek Talang Kelapa.

2. Sumber Data

Terkait dengan hal tersebut, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, observasi, atau pengumpulan data langsung di lapangan. Sementara itu, data sekunder berasal dari sumber-sumber hukum yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum yang bersifat mengikat. Sumber hukum ini meliputi peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah yang digunakan dalam penyusunan peraturan, putusan hakim, serta penelitian akademik yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan daerah.¹⁴ Bahan hukum yang di gunakan, yaitu:

1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

¹³ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024). hlm 38.

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm 47.

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ)

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder, merujuk pada sumber yang memberikan penjelasan atau keterangan tentang bahan hukum primer. Contoh dari bahan sekunder antara lain rancangan undang-undang, hasil penelitian, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya akademik hukum lainnya.¹⁵

c. Bahan Hukum Tersier, adalah sumber data seperti kamus hukum, abstrak perundang-undangan, bibliografi hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, dan majalah hukum, yang berfungsi untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder, atau yang sering disebut sebagai bahan rujukan hukum. Sementara itu, bahan penunjang di luar hukum, seperti yang berasal dari bidang sosiologi, ekonomi, ilmu politik, filsafat, dan lainnya, digunakan untuk melengkapi data dalam penelitian hukum.¹⁶

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data, dilakukan dengan cara:

¹⁵ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022). hlm 12.

¹⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*, (Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022). hlm 12-13.

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis atau bahan bacaan, seperti buku, kamus, ensiklopedia, jurnal, majalah, serta laporan penelitian seperti skripsi, tesis, dan disertasi, baik yang tersedia di perpustakaan maupun yang tidak. Dengan demikian, istilah "pustaka" di sini lebih merujuk pada bahan bacaan tertulis daripada pada lokasi perpustakaan itu sendiri. Literatur yang digunakan sebagai sumber bacaan tidak harus hanya ditemukan di perpustakaan, melainkan juga dapat diperoleh di tempat lain di luar perpustakaan.¹⁷

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*).

Penelitian lapangan merujuk pada proses pengumpulan data primer yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Metode ini melibatkan kegiatan observasi, di mana peneliti mengamati langsung situasi atau fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian lapangan juga mencakup wawancara dengan pihak-pihak yang relevan atau terkait dengan topik penelitian. Melalui wawancara ini, peneliti dapat menggali informasi yang lebih mendalam dan memperoleh data yang lebih akurat dari sumber yang langsung terlibat dalam permasalahan yang diteliti. Dengan demikian, penelitian lapangan memungkinkan pengumpulan data

¹⁷ Sari Anita et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023). hlm 99-100.

yang lebih konkret dan relevan sesuai dengan konteks penelitian.¹⁸

Wawancara akan dilakukan antara lain dengan:

1. Panit 1 Opsnal Unit Reskrim Polsek Talang Kelapa.
2. Ka Sium Polsek Talang Kelapa.

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis deskriptif kualitatif maupun kuantitatif. Data yang terkumpul akan dianalisis dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan memandang hukum sebagai suatu norma yang berlaku dalam masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada pemahaman hukum dalam konteks nilai-nilai dan aturan yang ada di dalam masyarakat.¹⁹

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, review studi terdahulu yang relevan, metode penelitian yang meliputi: jenis

¹⁸ Sari Anita et al., *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, (Jayapura: CV. Angkasa Pelangi, 2023). hlm 100.

¹⁹ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2023). hlm 121.

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data.

Kemudian uraian ini diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Penulisan

Pada bab ini disajikan tentang pengertian balap liar, faktor terjadinya balap liar, dampak dari balap liar, pengaturan hukum pidana terhadap balap liar.

BAB III Pembahasan

Pada bab ini membahas mengenai penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar oleh aparat kepolisian di Wilayah Polsek Talang Kelapa dan kendala penegakan hukum terhadap para pelaku balap liar yang dilakukan oleh remaja dan anak dibawah umur di Wilayah Polsek Talang Kelapa.

BAB IV Penutup

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Zainuddin. 2022. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Abubakar, Rifa'i. 2023. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Yuliantini, Ni Putu Rai. 2021. *Fenomena Balapan Liar Dalam Kajian Kriminologi*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Armia, Muhammad Siddiq. 2022. *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum*. Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI).
- Widiarty, Wiwik Sri. 2024. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Publika Global Media.
- Sari, Annita ett. all. 2022. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*. Jayapura: CV. Angkasa Pelangi.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

C. Jurnal

Auliasari, A. & Lukitasari, D. 2022. Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Balap Liar Melalui Patroli Lalu Lintas Oleh Kepolisian Resor Magetan. *Recidive: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*. Vol. 11 No. 02, 177-185.

Naufaldi, Z T. & Tommi. 2023. Perancangan Ulang Media Kampanye Event Street Race Polda Metro Jaya untuk Mengurangi Balap Liar Remaja. *Desanpedia Jurnal Desain Universitas Pembangunan Jaya*. Vol. 2 No. 01, 52-62.

Rahmadani, C. & Husin H A. 2022. Perilaku Menyimpang pada Remaja yang Melakukan Perbuatan Balap Liar di Kecamatan Kayuagung. *Jurnal Hukum Uniski*, Vol. 11 No. 01, 81-98.

Zulfan, Johari. & Afrizal T Y. 2023. Pembinaan Kesadaran Hukum Terhadap Pelajar Tentang Dampak Negatif Tindak Balapan Liar di Aceh Utara. *ACADEMICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 02, 46-53.

Kurniawan, S. & Hatta, M. 2023. Penyuluhan Hukum Terhadap Tindak Pidana Balapan Liar di Takengon, Kabupaten Aceh Tengah. *ACADEMICA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 01, 30-38.

Sunandar dkk. 2024. Kenakalan Anak Dalam Fenomena Balap Liar Ditinjau Dari Sub-Culture Theory. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Vol. 3 No. 03, 1047-1051.

- Abdur Rozak dkk. 2023. Analisis Bentuk Pemolisian Dalam Menangani Kasus Balapan Liar Yang Dilakukan Remaja Di Jakarta Selatan. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, Vol. 4 No. 02, 6–15.
- Safitri, R. 2023. Rumah Restorative Justice Kecamatan Socah-Bangkalan Madura Sebagai Media Penghubung Solutif Pada Fenomena Pelaku Balapan Motor Liar Usia Anak Dibawah Umur. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, Vol. 16 No. 02, hlm 167-178.
- Suardi, S. Balla, H. & Rijal, F. 2023. Aspek Piskologi Terhadap Balapan Liar Oleh Remaja. *Jurnal Litigasi Amsir*, Vol. 10 No. 03, 263-274.
- Bessi, Z K T. Leo, R P. & Fanggi, R A. 2024. Tinjauan Kriminologi Terhadap Anak Yang Melakukan Aksi Balap Liar Yang Mengganggu Ketertiban Lalu Lintas Di Wilayah Kota Kupang. *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 13 No 01, 1–8.
- Rinaldi dkk. 2024. SOSIALIASI BALAP LIAR SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN SOSIAL DI SMAN 15 PEKANBARU. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Pelatihan*, Vol. 8 No. 01, 64–71.
- Hasan, N G. Badu, L. & Achir, N. 2023. Penanganan Kasus Balap Liar Oleh Kepolisian Resort Gorontalo Kota Di Kota Gorontalo. *Jurnal Sosial Dan Sains*, Vol. 3 No. 05, 521–527.
- Rahma dkk. 2022. Penerapan Fungsi Hukum Pidana Dalam Kasus Investasi Bodong. *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 5 No. 01, 56–65.

- Kurniawan, S. & Nur, M. 2023. Penanggulangan Tindak Pidana Balapan Liar Di Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 1 No. 02, 161–79.
- Hardiani, L. & Lenni. 2024. SMART POLICE : SOLUSI ATAS LAW ENFORCEMENT TERHADAP PELANGGARAN. *Jurnal Legislatif*, Vol. 7 No. 02, 1-10.
- Perdana, F & Erianjoni. 2024. Fenomena Taruhan Dalam Aktivitas Balap Liar Antar Remaja Kota Padang. *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi dan Pendidikan*, Vol. 7 No. 03, 61–70.
- Nugroho, S. Wijaya, A. & Ali, N A. 2025. Penanggulangan Balapan Liar Berdasaraka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009: Studi Kasus Polresta Palangka Raya. *Judge: Jurnal Hukum*, Vol.6. 01, 20-28.
- Dewi, N P K. Yuliantini, N P R & Dantes, K F. 2022. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Penegakan Hukum Pelaku Balapan Liar Di Kabupaten Jembrana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 5 No. 02, 383–99.
- Sagala, P. Hadi, I & Lubis, A F. 2025. HUKUMAN PIDANA TUTUPAN SEBAGAI SANKSI PIDANA UNTUK MASA KEADAAN BAHAYA / DARURAT CRIMINAL PENALTY OF CLOSURE AS A CRIMINAL SANCTION FOR TIMES OF DANGER / EMERGENCY. *JIIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol 2 no. 1, 799–811.

D. Artikel, Prosiding

Putra, A A. & Nurasikin. 2023. Tinjauan Yuridis Prinsip Ekonomi Biru Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tentang Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan. *Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Pembangunan berkelanjutan*, 123-143.

Najicha, F U. & Maharani, D A. 2023. MENGGALI ISU KEWARGANEGARAAN : PENGGUNAAN JALAN UMUM. *Researchgate*.

HBNI, *Kembali, Aksi Balap Liar Di Jalan Tol Palembang-Betung Menjelang Magrib*, <https://hbnindonesia.com/2024/08/25/kembali-aksi-balap-liar-di-jalan-tol-palembang-betung-menjelang-magrib/>, Diakses pada 10 Oktober 2024.

Fadhila Rahma, *Video Balap Liar Mobil Ferrari-Nya Viral, Suami Owner Daviena Beri Keterangan Beda, Polisi Cek CCTV*, <https://palembang.tribunnews.com/2023/10/16/video-balap-liar-mobil-ferrari-nya-viral-suami-owner-daviena-beri-keterangan-beda-polisi-cek-cctv?page=all>, Diakses pada 23 Oktober 2024.

Donald Karouw, *Terungkap, Ferrari Viral Balapan dengan Pajero di Palembang Ternyata Milik Bos Skincare*, <https://sumsel.inews.id/berita/terungkap-ferrari-viral-balapan-dengan-pajero-di-palembang-ternyata-milik-bos-skincare/all>, Diakses pada 23 Oktober 2024.

E. Wawancara

Iptu Yuliardi, Panit 1 Opsnal Unit Reskrim, *Wawancara di Kepolisian Sektor Talang Kelapa*, (Palembang, 02 Januari 2025).

Bripka Deni Haryadi, Ka Sium, *Wawancara di Kepolisian Sektor Talang Kelapa*, (Palembang, 02 Januari 2025).